

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Perhubungan. Nomor KM 25 tahun 2002 tentang *Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan.*

Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Margono S. Drs, 2007, *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010.

Priyanta, Dwi, 2000, *Keandalan Dan Perawatan*, Institut Teknologi Surabaya, Suarabaya

Ridley, Jhon. 2009, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Erlangga, Jakarta.

Sucipto, Cecep Dani, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sarwono, Jonathan, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id>

<http://wardanasl.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-alat-pelindung-diri-apd.html>.

Lampiran I

Narasumber : 1. Bapak Sujiwo (Kepala pengawas pelabuhan)

2. Bapak Tarno (TKBM)

3. Bapak Erno (TKBM)

Lokasi : Pelabuhan Semen Indonesia Tuban

Waktu : Sabtu, 7 April 2018

Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan pengawas keselamatan Pelabuhan Semen Indonesia Tuban yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Berikut daftar pertanyaan yang di ajukan:

1. Divisi apa yang menangani dan bertanggung jawab pada alat keselamatan kerja bagi TKBM dalam proses bongkar muat?

Jawab: Di Pelabuhan Semen Indonesia tuban tidak terdapat divisi khusus yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja bongkar muat, namun ada pihak pengawas pelabuhan atau mandor tenaga kerja di pelabuhan yang setiap hari bertugas untuk memantau dan mengawasi para tenaga kerja bongkar muat dalam melaksanakan proses bongkar muat terutama meninjau keselamatan mereka di Pelabuhan Semen Indonesia Tuban.

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan alat keselamatan kerja pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Semen Indonesia Tuban?

Jawab: Dalam setiap kegiatan di Pelabuhan Khusus Semen Indonesia Tuban memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pelabuhan, tanpa terkecuali proses bongkar muat. Dalam proses bongkar muat mewajibkan memakai alat keselamatan kerja, tak terkecuali tenaga kerja bongkar muat. Pengawas pelabuhan selalu menghimbau agar memperhatikan keselamatan diri masing-masing saat bekerja dan mengenakan alat keselamatan kerja saat memasuki pelabuhan khusus, tetapi pada saat di gate masuk saja mereka memakainya setelah itu melepaskannya. Pada saat kami *checking* di pelabuhan seperti kucing-kucingan dengan pihak pengawas jika kami tanya mereka memberi banyak alasan seperti tidak nyaman dan panas ketika menggunakan alat keselamatan saat bekerja sehingga hal tersebut membuat mereka terganggu.

3. Faktor apa yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan alat keselamatan kerja bagi tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Semen Indonesia Tuban?

Jawab: Para tenaga kerja bongkar muat menyepelkan keselamatan diri mereka dengan tidak memakai alat keselamatan kerja pada saat proses bongkar muat, menganggap hal itu repot untuk digunakan dan merasa tidak nyaman ketika

menggunakan alat keselamatan tersebut. Hal seperti itulah yang membuat tidak terjaminnya keselamatan dan meningkatnya risiko terjadinya kecelakaan kerja seperti tenaga kerja bisa tertimpa semen yang udah di kemas saat mengangkat atau bisa terganggu pernafasan karena tidak menggunakan masker akibat debu semen.

B. Wawancara dengan tenaga kerja bongkar muat yang dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Berikut daftar pertanyaan yang di ajukan:

1. Apakah pihak pelabuhan menyediakan alat keselamatan untuk tenaga kerja? Bagaimana pelaksanaan penggunaan alat keselamatan di lapangan?

Jawab: Untuk tenaga kerja bongkar mendapatkan masker, helm, sarung tangan, rompi, dan sepatu *safety* sebagai alat keselamatan pada saat melakukan kegiatan bongkar muat semen di pelabuhan. Pada saat berangkat kerja memakainya lengkap tetapi pada saat sudah sampai di tempat bongkar muat kami melepasnya. Saya merasa kepanasan pada saat bekerja membuat saya tidak betah bekerja dan mengganggu. Justru kami tidak bisa bekerja secara maksimal bila kita menggunakan banyak alat keselamatan kerja itu, karena kami merasa tidak nyaman saat menggunakannya atau bisa dibilang ribet.

2. Mengapa banyak tenaga kerja tidak menggunakan alat keselamatan kerja saat proses bongkar muat?

Jawab: Kami sebelum bekerja dilengkapi alat keselamatan kerja yang lengkap, tetapi saya tidak mengenakannya saat bongkar muat karena kurang nyaman ditambah cuaca di pelabuhan yang panas. Jika mengenakan helm, masker dan rompi membuat saya tidak bisa bekerja dengan maksimal karena mengganggu dan membatasi pola gerak sedangkan saya bekerja angkat muatan butuh banyak gerak, dan syukur sampai sekarang saya tidak mengalami hal-hal yang di khawatirkan seperti kecelakaan kerja jatuh atau tertimpa semen.

3. Apabila tidak menggunakan alat keselamatan kerja apa tidak takut terjadi kecelakaan saat bekerja?

Jawab: Memang benar apabila tidak menggunakan alat keselamatan kerja kami tenaga kerja sedikit bersikap was-was dalam bekerja takut hal tidak yang diinginkan terjadi, namun bila menggunakan alat keselamatan lengkap pola gerak pekerja terbatas dan tidak bisa maksimal dalam melaksanakan bongkar muat.

Lampiran II

SURAT EDARAN

Nomor : SE.5/TR.010/PEL-2014

TENTANG

PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI DI LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN

1. Memperhatikan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tanggal 12 Januari 1970 pasal 13, yang mencantumkan bahwa barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
 - b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 pasal 4 ayat (1), yang mencantumkan bahwa APD wajib digunakan di tempat kerja dimana dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, bandar udara dan gudang.
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, dalam rangka perlindungan tenaga kerja atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas, semua pihak (pegawai, operator alat, petugas lapangan dan kapal, petugas tally, petugas bea dan cukai, TKBM, sopir trailer, pekerja proyek, tamu/visitor, maupun security) yang memasuki lingkungan kerja pelabuhan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri yang dipersyaratkan (rompi, helm, safety shoes, maupun APD khusus pada pekerjaan tertentu lainnya). Apabila tidak menaati ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan memasuki lingkungan kerja pelabuhan.
3. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Gambar : Surat edaran wajib menggunakan alat keselamatan kerja di lingkungan kerja pelabuhan.

Lampiran III

2006


Blue Valley Holdings membeli seluruh 24.9% Cemex kepemilikan saham SMGR, nilai kapitalisasi: Rp 21.5 triliun. Kepemilikan:

- Pemerintah Indonesia : 51%
- Publik : 24,1%
- Blue Valley : 24,9%
- Memulai tahap pembangunan 2 pabrik semen baru dan 1 pembangkit listrik.

2010

Tanggal 31 Maret, Blue Valley Holdings, menjual seluruh kepemilikan saham SMGR. Nilai pasar (April, 2010): Rp72,3,1 triliun. Kepemilikan:

- Pemerintah Indonesia : 51%
- Publik : 49%



Gambar : Diagram perbandingan kepemilikan saham PT. Semen Indonesia di Tahun 2006 dan Tahun 2010

Lampiran IV



Gambar : Diagram Kinerja PT. Semen Indonesia pada Tahun 2005 hingga Tahun 2013

Lampiran V

Gambar : Kantor PT. Semen Indonesia Padang

Lampiran VI




Gambar : Kantor PT. Semen Indonesia Gresik

Lampiran VII

Gambar : Kantor PT. Semen Indonesia Tonasa

Lampiran VIII

Gambar : Lokasi bongkar muat di Pelabuhan Semen Indonesia Tuban



PT. PELABUHAN SEMEN INDONESIA

NATIONAL COMPANY

Head Office : Jl. Veteran No. 171A Gresik (61123), East Java, Indonesia

Phone : (62-31) 3978204, 3990989

Fax. : (62-31) 3975280

E-mail : semenindonesia@yahoo.co.id

No.	Nama kapal	Jumlah TKBM		Jumlah <i>safety equipment</i>					
		Koperasi 1	Koperasi 2	shoes	boot	helm	sarung	masker	jas hujan
1	MV. CHARLOTTE	20	-	20	20	20	20	40	20
2	MV. LOTUS UNGU	20	-	20	20	20	20	40	20
3	MV. SUMBER GLORY	20	-	20	20	20	20	40	20
4	MV. DIVINE SUCCESS	-	20	20	20	25	20	40	20
5	MV. CELLINE	-	20	20	20	25	20	40	20
JUMLAH		60	40	100	100	110	100	200	100

PT. SEMEN INDONESIA TUBAN

ZUDI ARIANTO
AS - MANAGER